



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2 / 5414 - Disdik

TENTANG PERPANJANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM TERPADU INSAN ULUL ALBAAB

Menimbang:

- Surat Permohonan dari **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH** Nomor 026/YUA/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 perihal Permohonan Ulang Izin Operasional Sekolah;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN ULUL ALBAAB BILFATH**
(Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH. Nomor 39, Tanggal 19 Mei 2017)
 - Ketua Yayasan : **H. IMRON ROSYADI**
 - Alamat Yayasan : **Villa Balaraja C-9 No. 48, Balaraja, Tangerang, Banten**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU INSAN ULUL ALBAAB**
 - Alamat Sekolah : **Jl. Irigasi Saga Rt. 01 Rw. 03 Desa Saga Kecamatan Balaraja , Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal _____

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Yth. Bupati Tangerang;
- Yth. Wakil Bupati Tangerang;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
- Ketua Yayasan **ULUL ALBAAB BILFATH**.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008